



PUTUSAN

Nomor 526PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi
2. Tempat lahir : Bagan Siapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 27 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelurahan Bagan
Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Roka Hilir
Provinsi Riau
7. Agama : Khonghucu
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 17 Oktober 2020

Hal 1 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2020 s/d tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya: Yosi Mandagi, SH.,MH dan kawan kawan, para advokat pada kantor Syiar Keadilan berkantor di jalan Dahlia no 99 A, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/SK/KH Syiar Keadilan/IX/2020 tanggal 16 September 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru 18 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 526/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Andi tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor 526/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 16 Oktober 2020;
3. Berkas perkara Nomor 526/PID.SUS/2020/PT PBR dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa yang bernama **ANDI** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang Ruko di Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, bahwa Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi

Hal 2 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG (anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : Sprin.Ubc/01/V/2020/BBNP Riau tanggal 19 Mei 2020) melakukan penyamaran dengan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan menyuruh Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG untuk mengambil Narkotika jenis sabu di belakang Ruko di Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian ketika Terdakwa membuka pintu belakang ruko sambil memegang 1 (satu) paket Besar dibalut dengan plastik bening yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan kepada Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG, datang Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di belakang Ruko di Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Besar dibalut dengan plastik bening yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari WE SIANG (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) dengan cara pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 WE SIANG menghubungi Terdakwa dan

Hal 3 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik hitam yang berisikan Narkotika Jenis sabu di Jalan Nelayan Samping Lapangan KONI Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau lalu setelah Terdakwa mengambil plastik hitam berisikan Narkotika Jenis sabu dan menyimpannya di belakang ruko Terdakwa yang mana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari WE SIANG dengan mengikuti perintah WE SIANG untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada seseroang dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8888 8827. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 226 / BB / V / 10242 / 2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 1.038,93 gram, berat pembungkusnya 40,31 gram dan berat bersihnya 998,62 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 998,42 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat dua gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat

Hal 4 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40,31 (empat puluh koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.365 tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa **ANDI** yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM dan menyimpulkan contoh barang bukti yang diterima berupa sabu tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamina** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa yang bernama **ANDI** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang Ruko di Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelursahan Bagan kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, bahwa Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagai para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**

Hal 5 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG (anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di belakang Ruko di Jalan Sentosa RT 008 RW 002 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : Sprin.Ubc/01/V/2020/BBNP Riau tanggal 19 Mei 2020 dengan melakukan penyamaran, kemudian setelah Saksi YUHENDRA, Saksi DONI HERMANSYAH, dan Saksi DADANG memastikan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang membuka pintu belakang ruko sambil memegang 1 (satu) paket Besar dibalut dengan plastik bening yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkoba Jenis sabu yang mana ditemukan 1 (satu) paket Besar dibalut dengan plastik bening yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8888 8827. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 226/BB/V/10242/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan plastik asoy

Hal 6 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



warna hitam dengan berat kotor 1.038,93 gram, berat pembungkusnya 40,31 gram dan berat bersihnya 998,62 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 998,42 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat dua gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 40,31 (empat puluh koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.365 tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa **ANDI** yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM dan menyimpulkan contoh barang bukti yang diterima berupa sabu tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamina** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang:

Perbuatan terdakwa ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat-surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-212/PEKAN/03/2020, tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



1. Menyatakan terdakwa ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.*
2. Menyatakan terdakwa ANDI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan dengan melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ANDI dengan Pidana Penjara 9 (*Sembilan*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8888 8827;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.624/Pid.Sus/2020/pn.PBR tanggal 14 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



1. Menyatakan terdakwa Andi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8888 8827;*Semuanya dimusnahkan;*
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa NO.24/sk/kh-Syiar Keadilan/IX/2020 tanggal 16 September 2020 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 September 2020 , sebagaimana

Hal 9 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 624/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pbr dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 September 2020 , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pbr; dan permintaan, banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2020, dan memori Banding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020, dan Kontra Memori Banding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut

Hal 10 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 1 Oktober, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2020, sedang permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 18 September 2020, dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 September 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai penjatuhan Hukuman dan mengenai peranan dari Terdakwa Andi disini adalah sebagai orang yang disuruh oleh Sdr.We Siang sedangkan sipemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik .Sdr We Siang yang merupakan target dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Pekanbaru. barang Bukti yang menurut Terdakwa barang bukti tersebut tidak punya dia ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili Terdakwa Andi berdasarkan peraturan Hukum dan ketentuan undang-undang, oleh karenanya menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari

Hal 11 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 624/Pid.Sus/ 2020/PN Pbr, tanggal 14 September 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding :

Kecuali Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena terlalu berat dan tidak setimpal dengan peranan dan keterlibatan terdakwa, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah dan suruhan dari Sdr Wesiang (Dpo) sebagai pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, untuk mengantarkan kepada orang yang telah ditunjuk oleh Sdr. Wesiang (Dpo) dan atas jasa tersebut terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr Wesiang (Dpo)

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat banding wajib untuk memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak Pidana, sikap bathin terdakwa akibat yang ditimbulkan oleh Pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana itu , agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan Hukum juga keadilan, Kepastian dan kemamfaatan dimana pembedaan terhadap terdakwa bukanlah pembalasan dendam akan tetapi merupakan pembinaan terhadap terdakwa dan dapat memberikan efek jara

Hal 12 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 624/PID.SUS/2020/PN.Pbr tanggal 14 September 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan menghapuskan kata “ yang diduga “ dalam amar putusannya oleh karena berdasarkan hasil laboratorium telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara Aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Hal 13 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 September 2020 Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, yang dimohonkan Banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan penyebutan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Andi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
 5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8888 8827; *Semuanya dimusnahkan*;
 8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 3 Nopember 2020** oleh kami : **Asli Ginting.SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Suwargi. SH.MH.** dan **Budi Prasetyo.SH.MH** sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 9 Nopember 2020**,

Hal 14 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **Hj. Ice Herawati. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum /Terdakwa, serta atas putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Suwargi. SH.MH.

Asli Ginting.SH.MH.

Budi Prasetyo.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Ice Herawati. SH,

Hal 15 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal. Put.No.526/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)